

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM
(Pemikiran Muhammad Al-Baqir Aṣ-Ṣadr)
Sri Wigati
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstract: This paper of the discussion focuses on the Islamic economics thought of Muhammad al-Baqir al-Ṣadr, his biography, and his educational background particularly in relation to the concept of Islamic economy. Al-Ṣadr refuses all kinds of conventional economic theory and suggests that the economic theories are supposed to be explored newly from *al-Qur'ān* and *al-ḥadīth*. In order not to be bias, this paper is going to focus on al-Ṣadr's idea about the responsibility of the state. According to him, the responsibility of the state is divided into three, namely social security, social balance and intervention. These three responsibilities are certainly on the hand of the government to regulate and direct the life of the people. In this case, the head of state is the one who has to guarantee for the balance of social and security welfare of his people. He might also intervene in order to control and regulate the economic condition of the state.

Keywords: responsibility, state, Islamic economy

Pendahuluan (Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr Sebuah Pengenalan)

Muhammad Al-Baqir Aṣ-Ṣadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulkaidah 1353 H atau 1 Maret 1935 di Każimiyah, Irak keturunan dari sebuah keluarga terkemuka di dunia Syiah (karena pendidikan mereka). Kakek buyutnya adalah Ṣadr Ad-Dīn Al-Ālimi (w.1264/1842). Ia dibesarkan di desa Marokadi Libanon Selatan, kemudian bermigrasi di Isfahan dan Najaf, tempat dia kelak dimakamkan. Kakek Muhammad Baqir Al aṣ-Ṣadr adalah Isma'īl dilahirkan di Isfahan tahun 1258/1842, dua puluh dua tahun kemudian tepatnya tahun 1280 H/1863 pindah ke Najaf, lalu ke Samara tempat dia telah menggantikan Al-Mujaddid al-Shirāzi dalam *hauzah* (lingkaran cendekiawan Syiah) setempat. Isma'īl meninggal di Khazimiyah tahun 1338 H/1919. putranya, Haydar, ayah Muhammad Baqir Al Aṣ-Ṣadr, dilahirkan di Samara pada tahun 1309 H/1891, dan belajar dibawah bimbingan ayahnya dan Ayatullāh Al Hā'iri Al Yazdi di Karbala. Dia meninggal dunia di Kazhimiyah tahun 1356/1937, dan meninggalkan seorang istri, dua orang putra dan putri.

Kendati dia seorang *marja'* terkemuka, tampaknya ia meninggal dunia dalam keadaan miskin. Keluarganya, hingga lebih dari sebulan setelah ayahnya meninggal dunia, masih terus mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.¹

Muhammad Baqir Aş-Şadr adalah seorang ulama, yang di samping memiliki keturunan yang sangat mulia, juga memiliki kejeniusan serta keimanan dan ketaqwaan yang sangat kuat. Nama Aş-Şadr adalah sebuah julukan yang berasal dari nama kakeknya, Şadr ad-Dīn Muhammad al-Musāwy al-Āmily. Beliau adalah ulama besar di Damaskus, Syria.²

Ayah beliau bernama Sayyid Haidar bin Sayyid Ismā'īl bin Sayyid Şadr ad-Dīn, lahir pada tahun 1309 H (1887 M) di sebuah kota yang bernama Samarra dan wafat pada tahun 1356 H (1935 M) di sebuah kota yang bernama Kazimiyah, sedang saat itu berusia tiga tahun. Silsilah nasab bersambung dengan Nabi SAW melalui Imam ketujuh yaitu Imam Musā bin Ja'far Al-Kazim as. Ayah dan kakek-kakeknya adalah orang-orang yang dikenal dengan ketaqwaan dan kepakaran dalam bidang agama, bahkan banyak yang memegang kepemimpinan dan Marjaiyah kaum muslimin.³

Ibu beliau berasal dari keturunan keluarga Al-Yasin yang juga merupakan keluarga yang memiliki keilmuan yang tinggi di Iraq saat itu. Seorang wanita solehah dan bertaqwa. Putri seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Husain Al-Yasin, salah seorang faqih besar dimasanya dan terkenal dengan julukan At-Taqi dan Al-Zahid orang yang bertaqwa dan tidak cinta dunia.

Beliau memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Sayyid Ismā'īl aş-Şadr. Lahir pada bulan Ramadhon tahun 1340 H (1919 M) di sebuah kota yang bernama Kazimiyah. Masa-masa mencari ilmu sampai pada tingkatan ijthad yang beliau raih dilaluinya dengan penuh ketekunan dan waktu yang cukup

¹ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Aş-Şadr*, diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti, 21

² http://www.Islamalternatif.com/tokoh/imam_baqir_sdr.html , Diakses 8 Februari 2005

³ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Ash-Şadr*, 21

lama, di sebuah *Hauzah* ilmiah di Najaf Al-Asyraf, di bawah bimbingan para ulama dan pakar *fiqh*. Akhirnya beliau pun mendapatkan ijazah (baca; otoritas) untuk berijtihad dari guru beliau yang bernama Ayatullah Sayyid Abdul Hādi Asy-Syirāzy.

Selain satu orang saudara laki-laki, beliau memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Aminah yang dikenal dengan sebutan Bint al-Hudā lahir pada tahun 1356H (1936M) di kota Kazimiyah. Beliau belajar ilmu-ilmu agama dan akhirnya menjadi murid terdekat Sayyid Baqir Ṣadr sendiri sampai mencapai derajat keilmuan yang tinggi juga dan bersama-sama meneguk cawan *syahādah*.

Di Kazimiyah Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr bersekolah di sebuah sekolah dasar bernama al-Muntahā al-Nasyr, menurut laporan rekan sekolahnya jauh-jauh hari ia sudah mengukuhkan diri sebagai subyek minat dan keinginantahuan guru-gurunya. Sebegitu jauh sikap yang diambilnya, hingga beberapa murid meniru cara berjalan, berbicara, dan perilakunya selama duduk di dalam kelas.⁴

Pada tahun 1365/1945, keluarga Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr berpindah ke Najaf, kota tempat Ṣadr menghabiskan waktu hingga akhir hidupnya. Pentingnya Najaf telah dikukuhkan sejak tahun 20-an ketika kota tersebut beserta para ulamanya mereda menyusul kekalahan relatif terhadap sang raja pada 1924. Ketika para *fuqahā* banyak mengambil jalur pengasingan, namun kebanyakan kembali lagi untuk beberapa tahun kemudian melanjutkan studi mereka dan mengajar sambil menjauhkan diri dari kekacauan politik⁵

Gambaran ini berubah secara radikal pada dekade 50-an seiring dengan kebisuan kaum mujahidin, yang disebabkan ketidakmampuan mereka untuk berdiri tegak menghadapi konfrontasi dengan Bagdad. Mereka menerima tantangan serius dalam tahun-tahun menuju revolusi 1958 dari suatu markas yang

⁴ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Ash-Sḥadr*, 22

⁵ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Ash-Sḥadr*, 23

tidak disangka-sangka, kaum komunis. Šadr menemukan dirinya di tengah-tengah konfrontasi intelektual yang menyakitkan.⁶

Latar Belakang Pendidikan.

Sejak dini, Muhammad Baqir Ash Šadr telah menunjukkan kecemerlangan dan kecerdasan yang dimiliki dalam menyingkap segala macam keilmuan dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di jamannya. Kehebatan yang beliau miliki ini sempat dituturkan oleh seorang penyair yang bernama Hadi Muhammad Ali Al-Kholily, dimana penyair ini memaparkan riwayat hidup masa kecil beliau tatkala dia bersama beliau belajar di sebuah sekolah dasar Muntada di kota Kazimiyah. Di saat itu kami sama-sama berkumpul di sebuah sekolah, namun yang membedakan saya dengannya adalah usia dan tingkatan kelas kami, saat itu saya sedang menjalani tahun-tahun terakhir masa belajar di sekolah tersebut sedangkan beliau masih baru duduk di kelas tiga. Disaat itu kami mengenalnya sebagai pelajar yang luar biasa yang memiliki kecerdasan yang cemerlang, tidak ada seorang murid pun yang mampu menandingi dalam kemajuan belajar beliau, bahkan tidak asing lagi di telinga kami, bahwa beliau menjadi buah pembicaraan di antara guru, murid bahkan antar sekolah akan kecerdasan yang beliau miliki, sehingga tak salah apabila para guru menjadikannya sebagai contoh teladan di antara murid-muridnya akan kerajinan, akhlaq dan ketaatannya. Bahkan hampir tak pernah terlewat dari pembicaraan para guru di kelas dan di sela-sela pelajaran kami, sehingga membuat kami mengagumi dan menghormatinya.⁷

Begitu juga ungkapan yang semisalnya pun diutarakan oleh guru sekolah dasar yang tertera dalam sebuah majalah Šaut al-Ummah (Suara Umat) No.13 th. 2, Rajab 1401 H: “Beliau adalah seorang anak yang mempunyai pemikiran yang matang,

⁶ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Ash-Sfadr*, 23

⁷

http://www.Islamlib.com/KontekstualisKhazanahIslamdenganDarahdanTinta/tokoh/imam_baqir_sdr.html , diakses pada 9 Februari 2005

memiliki kewibawaan yang tinggi, kepandaian yang mengagumkan kecerdasan yang gemilang sehingga mendorong setiap orang untuk menghormatinya dan menghargai nya, baik para guru ataupun teman-temannya di sekolah. Beliau adalah seorang pemuda yang memiliki hobi membaca yang sangat tinggi dan mengembangkan pengetahuannya sehingga tak ada satu kitab pun yang terlewatkan dari pandangan beliau melainkan telah dibaca dan telah dipahami kandungannya. Ini semua adalah upaya keras beliau untuk menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Padahal usaha keras ini seharusnya dilakukan bagi mereka yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan menengah. Begitu pula tak pernah terlewatkan dari pendengaran beliau nama-nama kitab dari berbagai bidang, seperti sastra, ekonomi dan sejarah kecuali beliau telah mencarinya dan membacanya.⁸

Setelah beliau menyelesaikan sekolah dasar, mengikuti pelajaran diniyah di bawah asuhan saudaranya al-Hujjah Sayyid Ismā'īl. Di sanalah belajar Logika (*Mantiq*) dan beberapa kitab mukaddimah ilmu *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Pada tahun 1365 H (1945 M) beliau hijrah dari Kazimiyah menuju Kota Najaf Asyrof. Saat itu beliau berusia 12 tahun. Di situlah beliau berguru dengan dua orang ulama' terkenal dalam pelajaran tingkat *bahst al-khārij* (Pelajaran bagi calon Mujtahid) untuk pelajaran ilmu *Ushul Fiqh dan Fiqh*.⁹

Dua Ulama Besar sebagai Guru adalah Ayatullah 'Uzmā Syeikh Muhammad Ridhā Al-Yasīn. Beliau adalah salah seorang tokoh ilmu *fiqh* di antara ulama-ulama *fiqh* di kota Najaf dan sekaligus paman beliau dari pihak ibunya dan. Ayatullah 'Udhma Sayyid Abul Qosim Al-Khu'iy, seorang tokoh ulama yang dianggap paling alim di zamannya dan sampai sekarang

⁸ [http:// www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) / Kontekstualis Khazanah Islam dengan Darah dan Tinta / tokoh/imam_baqir_sdr. diakses pada 9 Februari 2005

⁹ *ibid* [http:// www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) / Kontekstualis Khazanah Islam dengan Darah dan Tinta/ tokoh/imam_baqir_ diakses pada 9 Februari 2005

banyak pendapat beliau dalam *Uṣul Fiqh* yang menjadi pegangan para ulama kontemporer.¹⁰

Sayyid Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr mulai berguru pada Sayyid Al-Khu'iy dalam ilmu *fiqh* dan *uṣul fiqh* pada tahun 1365 H (1945 M) dan menyelesaikan pendidikan ilmu *uṣul* pada tahun 1378 H (1958 M) sedangkan dalam ilmu *fiqh* beliau menyelesaikannya pada tahun 1379 H (1959 M).¹¹

Beliau mulai mengajar *bahst al-khārij* di bidang ilmu *uṣul* sejak tahun 1378 H sampai tahun 1391 H (1958 - 1971 M). Adapun untuk tingkat pertengahan (*Sateh*) beliau terus mengajar sampai beliau mendekati ajal nya.

Sebagaimana beliau mulai mengajar ilmu *Fiqh* kelas *bahst al-khārij* dengan metode kitab Al-'Urwatul Wutsqa yang ditulis oleh As-Sayyid Kaẓim Al Yazdi, sejak tahun 1381 H (1961 M) dan terus berlanjut sampai hari-hari beliau ditangkap dan *syahadah* beliau.¹²

Selain belajar-mengajar, beliau juga melakukan kegiatan bermanfaat lainnya, seperti menulis, ceramah dan menelaah kitab-kitab yang ada. Beliau habiskan hari-hari beliau dengan kegiatan ilmiah sebanyak 15 jam perhari terutama yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan secara otodidak.

Karya-karya Muhammad Baqir As-Ṣadr

Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr adalah seorang ulama, yang di samping memiliki keturunan yang sangat mulia, juga memiliki kejeniusan serta keimanan dan ketaqwaan yang sangat kuat. Nama Ash-Ṣadr adalah sebuah julukan yang berasal dari nama kakeknya, Shaddruddin Muhammad Al-Musawy Al-Amily.

¹⁰ *ibid*, [http:// www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) / Kontekstualis Khazanah Islam dengan Darah dan Tinta/ tokoh/imam_baqir_sdr. diakses pada 9 Februari 2005

¹¹ *ibid*, [http:// www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) / Kontekstualis Khazanah Islam dengan Darah dan Tinta/ tokoh/imam_baqir_sdr. diakses pada 9 Februari 2005

¹² *ibid*, [http:// www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) / Kontekstualis Khazanah Islam dengan Darah dan Tinta/ tokoh/imam_baqir_sdr. diakses pada 9 Februari 2005

Beliau adalah ulama besar di Damaskus, Syria.¹³ Karya-karyanya adalah :

1. *Fadak* (sebuah buku analisis sejarah dan politik tentang tanah Fadak yang dimiliki oleh Sayyidah Fathimah, putri Nabi Muhammad SAW dan kemudian diambil oleh Khalifah pertama dan dijadikan sebagai harta Bait al-Māl).
2. *Gāyat al-Fikr fi Ilm al-Uṣul* (Puncak Pemikiran Ilmu Uṣul Fiqh)
3. *Falsafatuna* (sebuah buku yang memaparkan Filsafat Islam)
4. *Iqtishaduna* (sebuah buku yang memaparkan konsep ekonomi dan kepemilikan di dalam Islam dan menolak konsep Sosialisme dan kapitalisme)
5. *Al-Ma'ālim al-Jadidah li al-Uṣul* (sebuah buku pegangan untuk belajar ilmu ushul Fiqih di Kuliah Ushuluddin di Baghdad)
6. *Al-Usus Al Manṭiqiyyah li al-Istiqrā'* (sebuah buku yang memberikan keabsahan dalam pembuktian adanya Tuhan dengan metode induksi)
7. *Al-Bank Laa Ribawiy Fi al-Islām* (Upaya menciptakan Bank tanpa Riba)
8. *Al-Madrasat al-Islāmiyah*
9. *Buhuts fi Syarh al-Urwat al-Wutsqā* (Komentar atas kitab Fiqih Sayyid Kadhim Al Yazdi)
10. *Durūs fi Ilm al-Uṣul* (tiga jilid buku ilmu Ushul Fiqh yang dijadikan kitab pegangan bagi pelajar di tingkat pertengahan/ Sateh)
11. *Bahtsun Hawla al-Mahdi* (Buku yang membahas tentang keberadaan Imam Mahdi as)
12. *Bahts Hawla al-Wilayah* (Pembahasan seputar kemelut kepemimpinan yang terjadi pasca Rasul SAW)
13. *Al-Islām Yaqūd al-Hayāh* (Islam mengatur kehidupan, sebuah buku yang beliau tulis setelah kemenangan Revolusi Islam di Iran dan berisi beberapa masalah penting sekitar legalitas UUD, Dasar-dasar perekonomian negara, pendapatan negara

¹³ http://www.Islamalternatif.com/tokoh/imam_baqir_sdr.html 8 Februari 2005

dan perbankan Islam dan kepemimpinan manusia serta persaksian para Nabi as.

14. *Al-Fatāwa al-Waḍīhah* (kumpulan fatwa-fatwa keagamaan)
15. *Al-Mursil, Ar-Rasūl, Ar-Risālah*
16. *Nazrah 'Ammah fi al-Ibādāt* (Pandangan umum tentang ibadah dalam Islam)
17. *As Sunan At Tarīkhiyyah fi al-Qur'ān al-Karīm* (Fenomena sejarah dalam Al-Qur'ān)
18. *Mujaz Ahkām al-Hajj* (Kumpulan fatwa berkenaan dengan manasik Haji)
19. *Ahl al-Bait Tanawwu' Adwār Wa Wihdat al-Hadaf* (Ahlul Bait dalam perbedaan strategis dan persamaan tujuan)
20. Beberapa tulisan yang dimuat di dalam majalah al-Adhwā' dan majalah al-Islām.¹⁴

Tanggung Jawab Negara Terhadap Ekonomi Islam Dalam Pandangan Muhammad Baqir As-Ṣadr.

Dalam pandangannya Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr mengembangkan tanggung jawab negara ini menjadi tiga bagian utama yang meliputi: jaminan sosial, keseimbangan sosial dan prinsip intervensi negara. Tiga hal tersebut menurut Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr merupakan bagian kewajiban negara terhadap masyarakat berkaitan dengan perekonomian.

Sedangkan menurut beberapa pengamat ekonomi Islam bahwa Muhammad Baqir Aṣ-Ṣadr merupakan *mazhab* pertama dalam ekonomi Islam¹⁵ yang berpendapat bahwa semua teori ekonomi konvensional ditolak dan harus dibuang. Dan sebagai penggantinya adalah menyusun teori-teori ekonomi yang langsung digali dari al-Qur'an dan al-Sunah.¹⁶

¹⁴ http://www.Islamalternatif.com, /tokoh/imam_baqir_sdr.html, 8 Februari 2005

¹⁵ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIT, 2002), 13

¹⁶ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 14. Untuk lebih jelas tentang pendapat Baqir Sadr mengenai ekonomi Islam serta runag lingkupnya bisa digali disejumlah karyanya , salah satu diantaranya adalah kitab *Iqtishoduna* Lihat Adi Warman, 13-14

Setiap langkah yang di tempuh seseorang dalam beberapa arah mesti mengandung tujuan. Demikian pula halnya dengan setiap gerakan yang terjadi dalam suatu peradaban sudah tentu memiliki tujuan yang ingin di capai. Setiap langkah yang bermanfaat dan setiap gerakan yang bertujuan, pada dasarnya mencerminkan adanya kekuatan penggerak dalam dirinya. Dengan kata lain, tujuan merupakan pendorong utama bagi diaktualisasikannya gerakan tersebut. Kendati tujuan, sebagai contoh pertama, berperan sebagai energi yang menggerakkan, namun segera setelah sasaran diraih, ia menyempurnakan proses gerak tersebut sekaligus mengakhirinya.¹⁷

Problem dunia yang selalu menjadi perhatian utama manusia modern adalah pertanyaan tentang sistem apa yang paling sesuai untuk membangun kehidupan sosial umat manusia. Itulah pertanyaan paling pelik dan sangat sensitif yang selalu menghadang manusia sejak manusia memulai kehidupan sosialnya, diperlukan suatu sistem hukum untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Semakin konsisten sistem ini dengan watak dan kepentingan-kepentingan manusia, semakin ia menjamin kemakmuran dan solidaritas masyarakat manusia.¹⁸

Jaminan Sosial

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara memberikan individu kesempatan yang luas dalam kerja yang produktif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun apabila seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri atau ada keadaan khusus negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya maka berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan

¹⁷Ash-S{hadr, Muhammad Baqir, *Sistem Politik Islam*, , penerjemah: Arif Mulyadi,11

¹⁸ Ash-S{hadr, Sayid Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, penerjemah: M. Hashem, 36

menyediakan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu dan memperbaiki standar hidupnya.¹⁹

Oleh Karena itu menurut Muhammad Baqir Aş-Şadr pemerintah harus menyediakan jaminan sosial guna untuk memelihara seluruh individu dalam masyarakat Islam. Meskipun menurut penulis penyediaan uang itu tidak harus berupa *cash* tapi jaminan lain berupa fasilitas. Sehingga perlu dicarikan jalan keluar dari pos-pos lain dari negara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jaminan sosial ini dapat melalui pos kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya sebagai wujud jaminan sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Aş-Şadr jaminan sosial ini didasarkan pada doktrin ekonomi Islam. *Pertama*, adalah kewajiban timbal balik masyarakat, seperti adanya jaminan terhadap kebutuhan hidup yang pokok, tidak lebih. Artinya kebutuhan yang harus dicukupi guna untuk memenuhi hak ini yaitu kebutuhan yang sifatnya mendesak. Kebutuhan mendesak berarti kebutuhan pokok yang bila tidak dipenuhi akan menjadi sulit. Bahkan tidak akan mampu untuk melangsungkan kehidupan yang layak.

Prinsip kewajiban timbal balik di sini adalah basis pertama dari jaminan sosial. Islam mewajibkan hal ini atas kaum Muslim sebagai kewajiban bersama (*farḍu kifāyah*), berupa bantuan sebagian orang dengan sebagian lainnya.²⁰ Sehingga setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan adanya jaminan sosial ini. Bila berlebihan membantu yang kekurangan di bantu. Negara memastikan prinsip syariah di jalankan secara benar dengan memaksa warganya patuh.

Islam mengaitkan jaminan sosial ini dengan prinsip umum persaudaraan Islam guna menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bukanlah semacam pajak penghasilan yang khusus, melainkan sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama Muslim.²¹ Sehingga kehidupan masyarakat satu dengan

¹⁹ Ash-Şhadr, Sayid Muhammad Baqir, *Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, penerjemah : Yudi Jakarta : Zahra 2008, 455

²⁰ As-Şadr, *Iqtishoduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 456

²¹ Ibid, 458

yang lainnya memiliki toleransi dan empati yang kuat yang akan menciptakan persaudaran dan kekuatan masyarakat untuk membangun negara. Persaudaran dan kekuatan kebersamaan akan memperlihatkan keharmonisan kemasyarakatan dalam suatu negara.

Kedua, basis keduanya dari sumber daya (kekayaan) yang dimiliki negara. Dengan memberikan kebutuhan pokok lebih dari pertama yakni kebutuhan yang standar hidup yang lebih tinggi.²² Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan saran atas individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Dasar teoritis yang diambil oleh Muhammad Baqir Aş-Sadr adalah pengakuan Islam terhadap seluruh kekayaan alam, karena seluruh sumber kekayaan alam diciptakan telah diciptakan untuk seluruh manusia bukan hanya segelintir manusia saja. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 29 “ *Dialah Allah yang menjadikan segala ada di bumi untuk kalian.....* (al-Baqarah, 29)²³

Aturan dalam Islam mengenai kepemilikan kekayaan alam dilandasi oleh bentuk kepemilikan ganda. Ia merupakan kepemilikan pribadi dan kepamilikan umum tanpa di dominasi satu sama lain. Tugas masing masing sektor adalah bertanggung jawab bagi pencapaian pembangunan ekonomi. Keduanya mesti bekerja sama dalam menjalankan roda pembangunan.²⁴

²² Muhammad Baqir As{-S{adr, *Iqtishoduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 455-456. Untuk menempatkan jaminan sosial secara tepat, maka Baqir as-Sadr selanjutnya memeinci kedua basis tersebut

²³ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Jumanatul-Ali Al-Quran*, CV. Penerbit J-Art

²⁴ Muhammad as-Sayyid Yusuf, Ahmad Durrah, *Pustaka Pengetahuan al-Qur'an*, PT.Pustaka Rehal, 2008, hal. 121.

Karena itu, bagian kekayaan yang diiringi dengan upaya manusia secara pribadi untuk mengubah kegunaannya agar dapat menghasilkan, diistilahkan dengan kepemilikan pribadi. Sementara sisa kekayaan lain yang belum dijamah dan diiringi oleh usaha manusia atau dikelola secara bersama, maka itu adalah kepemilikan umum yang terikat atas nama kelompok atau negara.²⁵ Kekayaan atas nama negara dapat digunakan untuk melaksanakan jaminan sosial. Yang kekayaan pribadi untuk peningkatan kekuatan berusaha manusia, atau dengan kata lain agar mampu memiliki sikap bekerja keras untuk memperoleh kekayaan.

Keseimbangan Sosial

Dalam ekonomi pembangunan keseimbangan merupakan hal yang penting terkait dengan semua stake-holder maupun keseimbangan antara manusia dengan penciptanya, material dan spiritual atau jasmani rohani. Keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan, termasuk keseimbangan.²⁶ Seperti yang tercantum dalam firman Allah al Qur'ān surat al-Furqān ayat 67 yang artinya : *dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*²⁷

Sehingga yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah pemerataan pembangunan. Agar satu daerah dengan daerah lain relatif sama pertumbuhan pembangunannya. Sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lain dan terwujud keseimbangan. Keseimbangan yang sangat *urgent* untuk diselesaikan dari sebuah persoalan negara adalah keseimbangan sosial.

²⁵ Muhammad as-sayyid Yusuf, Ahmad Durrah, hal 122

²⁶ Ismail Nawawi, Pembangunan dalam perspektif Islam, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2008, hal. 51

²⁷ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Jumanatul-Ali Al-Quran*

Dalam Islam menawarkan formulasi prinsip kebijakan negara untuk mengatasi masalah keseimbangan sosial yang berpijak dari fakta kosmik dan fakta doktrinal.

Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis di antara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecenderungan (bakat). Mereka berbeda dalam ketabahan dan keuletan, juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Mereka berbeda berbeda dalam ketajaman kecerdasan, ketepatan intuisi dan kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi. Mereka berbeda dalam hal kekuatan otot, keberanian, dan hal-hal lain berkenaan dengan kepribadian manusia.²⁸

Dengan fakta yang ada di atas maka dapat kita lihat bahwa perbedaan individu merupakan fakta absolut. Bukan merupakan produk dari kerangka sosial. Dalam tata hubungan sosial tidak akan mungkin menghapuskan fakta tersebut. Teori sosial manapun juga pasti akan mengakui adanya perbedaan individu dalam suatu masyarakat. Dengan perbedaan itu akan memunculkan heterogenitas dan hubungan timbal balik yang kuat.

Fakta yang kedua adalah fakta doktrinal yaitu hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apa pun atasnya. Kita telah menyinggung hukum ini dan telah mengkaji setiap detail kandungan doktrinalnya dalam bahasan terdahulu.²⁹

Dengan dua doktrin di atas maka dapat kita ketahui Islam telah melangkah dari keseimbangan sosial. Pengakuan hak atas kekayaan ini memunculkan adanya perbedaan. Dengan perbedaan tidak memunculkan konflik dan sebaliknya memunculkan keseimbangan sosial.

Keseimbangan sosial dalam Islam ini merupakan sering disebut dengan tujuan dan wewenang negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

²⁸ As-S{adr, *Iqtishoduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 467

²⁹ As-S{adr, *Iqtishoduna*, 469

campur tangan negara sangat penting dalam hal pemerataan kesejahteraan. Sehingga standar hidup masyarakat menjadi tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya dan meningkatkan daya kinerja masyarakat.

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut :

Pertama, memberlakukan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan. Kebijakan fiskal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tetapi dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan standart hidup kaum miskin guna merealisasikan keseimbangan sosial.

Ulama fikih kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya, karena ternyata pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini, dua kewajiban itu menyatu pada diri seorang muslim bukan saja kewajiban zakat tetapi kewajiban pajak pula.³⁰

Kedua, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu di manfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial. Karena zakat tidak memadai maka perlu adanya sektor lain seperti *baitul maal*. Seperti dalam al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 6-7 yang artinya : *Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan satu ekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang*

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, 1365

berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam pejalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.³¹

Ketiga, aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi. Hal ini terkait dengan kumpulan aturan hukum Islam yang mana negara berwenang mengaplikasikan. Hal yang terkait dengan ini antara lain adalah penimbunan harta, pelarangan bunga, penetapan hukum waris, serta pemberian wewenang negara berkenaan dengan tanah-tanah yang terabaikan, yang kekayaannya berupa bahan-bahan mentah lain sebagainya tidak termanfaatkan.

Sehingga dengan memberlakukan pajak-pajak permanen, menciptakan sektor-sektor publik dan aturan-aturan hukum Islam akan mampu mewujudkan keseimbangan sosial. Dimana keseimbangan sosial dalam suatu negara merupakan tanggung jawab negara, sekaligus usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Intervensi Negara

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam.

Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di sisi lain, ia merancang

³¹ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Jumanatul-Ali Al-Quran*

elemen-elemen dinamis (guna mengisi kekosongan yang ada dalam) hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.³²

Kekosongan ruang ini adalah adanya tataran teoritis yang belum diaplikasikan secara praktis. Aş-Şadr mengungkapkan konsep ruang kosong ini merupakan elemen dinamis dalam sistem ekonomi Islam yang akan membuat suasana dinamis untuk menjalankan misinya yang selaras pada tataran praktis dan teoritis dengan situasi dan kondisi di berbagai zaman. Sehingga situasi dan kondisi alam dan masyarakat menjadi lebih harmonis dan selaras.

Ruang kosong yang dibahas Aş-Şadr ini berawal berbasis pemikiran bahwa Islam menawarkan prinsip atau hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu resep yang tetap dalam sebuah sistem yang statis yang diwariskan dari masa ke masa. Sebaliknya Islam menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan segala zaman. Sehingga penting menyelarakan antara elemen yang dinamis dan elemen statis yang mampu beradaptasi dalam segala zaman.

Ruang kosong ini bukanlah cermin dari kekurangan atau cacatnya hukum Islam, juga bukan bentuk pengabaian terhadap sejumlah hal dan kejadian yang ada. Sebaliknya, ruang kosong mencerminkan kekomprensifan bentuk hukum Islam dan kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman. Syariah tidak meninggalkan ruang kosong yang mencerminkan pengabaian atau kekurangan. Syariah menciptakan ruang kosong dengan memberikan arahan hukum primer.³³

Di sinilah pemerintah dan kepala negara diberikan wewenang memberikan arahan hukum sekunder sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam suatu negara. Hal yang legal dimiliki individu dapat dibatalkan oleh hukum sekunder untuk kepentingan umum. Contoh kepemilikan lahan bisa diambil

³² As{-S{adr, *Iqtishoduna*, 485

³³ As{-S{adr, *Iqtishoduna*, 490

negara dengan ganti untung untuk pembuatan jalan raya demi kepentingan umum atau masyarakat luas. Dengan ini pengakuan atas kepemilikan yang menjadi hak bisa dibatalkan dengan hukum dinamis demi suatu kepentingan yang lebih besar.

Pentingnya intervensi menjadi titik awal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat kita lihat dari paparan di atas. Hal tersebut akan menjadikan hubungan manusia dengan manusia, manusia dan alam menjadi lebih seimbang.

Dalam Islam wewenang kepala negara memiliki legalitas yang kuat dalam mengisi ruang kosong yang ada seperti yang tercantum dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 59 yang artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kalian, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan RasulNya (sunnah-nya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama*³⁴. Nash ini dalam pandangan segolongan ulama memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat antara para fuqoha dalam menentukan dalam menentukan syarat-syarat *ulil amri*.³⁵ Sehingga dapat kita tafsirkan kepala negara juga wajib kita taati melalui aturan-aturan yang mengisi ruang kosong dalam hukum Islam. Dengan kata lain intervensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum dinamis merupakan tanggung jawab negara.

³⁴ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Jumanatul-Ali Al-Quran*

³⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, 2008, 184

Penutup

Apa yang disampaikan Muhammad Baqir Aş-Şadr dalam *The Iqtisāduna (Our Economic)*, ketika membeicarakan tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam, dengan menekankan jaminan sosial akhirnya menghantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduknya dengan mengupayakan jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain jaminan sosial negara juga harus membangun keseimbangan sosial untuk kesejahteraan. Yang tak kalah pentingnya adalah usaha kepala pemerintahan untuk mengatur negara dengan cara intervensi. Dengan intervensi kepala negara, ia mampu mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam hukum statis.

Daftar Pusaka

Ash-Şadr, Muhammad Baqir. *Sistem Politik Islam*, Terj. Arif Mulyadi.

----- . *Iqtishoduna*. Jakarta: Zahra, 2008.

----- . *Keunggulan Ekonomi Islam*, Terj. M. Hashem H.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Terjemahan Al-Jumanatul-Ali Al-Quran*. Jakarta: CV. Penerbit J-Art, tt.

Karim, Adi Warman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT, 2002.

Mallat, Chibli. *Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Baqir Ash-Şadr*, Terj. Santi Indra Astuti.

Muhammad as-Sayyid Yusuf, Ahmad Durrah, *Pustaka Pengetahuan al-Qur'an*. Jakarta: PT.Pustaka Rehal, 2008.

Nawawi, Ismail, *Pembangunan dalam perspektif Islam*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2008.

-----, *Ekonomi Islam perspektih teori, sistem dan aspek hukum*.
Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2008.

http://www.Islamalternatif.com/tokoh/imam_baqir_sdr.html
Tuesday, February 08,

[http:// www.Islamlib.com / Kontekstualis Khazanah Islam
dengan Darah dan Tinta
/tokoh/imam_baqir_sdr.html](http://www.Islamlib.com/Kontekstualis_Khazanah_Islam_dengan_Darah_dan_Tinta/tokoh/imam_baqir_sdr.html) wetnesdy, February
17, 12/ 2008 rd,